



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2016/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bulukumba tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 428/Pdt.G/2016/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/03/II/2016/, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal.1 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 2 minggu, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena tidak pernah melakukan hubungan suami dan istri (Qabla Dukhul);
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon menikah dengan kemauan orang tua masing-masing,
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Februari tahun 2016, di sebabkan Termohon ke Kota Makassar dengan alasan kuliah namun Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon sampai saat ini, karena Pemohon dan Termohon menikah dengan kemauan orang tua masing-masing;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Hal.2 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PENGUGAT, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERGUGAT di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa fotokopi Nomor : 0057/03/II/2016, tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.3 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I (paman Pemohon), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun hanya 1 malam saja.
- Bahwa setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke Makassar dengan alasan kuliah.
- Bahwa Termohon pergi ke Makassar pada awal Februari 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah tidur sama-sama.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah saling kenal karena ada hubungan keluarga dan menikah karena dijodohkan namun Pemohon dan Termohon juga setuju.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mencari dan menghubungi Termohon di Makassar, namun Termohon tidak mau kembali dan menyuruh Pemohon menikah saja.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, (sepupu dua kali Pemohon) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun hanya 1 malam saja.
- Bahwa setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke Makassar dengan alasan kuliah.
- Bahwa Termohon pergi ke Makassar pada awal Februari 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah tidur sama-sama.

Hal.4 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah saling kenal karena ada hubungan keluarga dan menikah karena diijodohkan namun Pemohon dan Termohon juga setuju.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mencari dan menghubungi Termohon di Makassar, namun Termohon tidak mau kembali dan menyuruh Pemohon menikah saja.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal.5 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon dan Pemohon menikah dengan kemauan orang tua masing-masing.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon*

Hal.6 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



dan Termohon disebabkan karena Termohon dan Pemohon menikah dengan kemauan orang tua masing-masing? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2016 sampai sekarang dan sejak itu

Hal.7 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2016 sampai sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sejak semula tidak pernah rukun dan harmonis sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Hal.8 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal.9 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perceraian Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.10 dari 12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erni binti Malla) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada Selasa, tanggal 28 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1438 H oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai ketua majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, LC.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera pengganti,

Hal.11 dari12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.



Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	515.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).

Hal.12 dari12 Put No.428/Pdt.G/2016/PA Blk.